



SALINAN

WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);

3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintah Dalam Negeri;

6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Di Tingkat Provinsi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bukittinggi.
4. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
5. Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah kebijakan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kota Bukittinggi.
6. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
7. Instansi Daerah adalah perangkat daerah di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut BPS adalah lembaga pemerintah nonkementerian di Daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Daerah.
11. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
12. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.

13. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
14. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
15. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia.
16. Daftar Data adalah kumpulan Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang dibahas dan disepakati dalam forum satu Data Daerah.
17. Data Prioritas adalah Data yang terpilih yang berasal dari Daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam forum satu Data Indonesia.
18. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kota Bukittinggi.
19. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
20. Portal Data Kota Bukittinggi yang selanjutnya disebut Portal Data Daerah adalah media bagi-pakai Data di Kota Bukittinggi yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta terintegrasi dengan Portal Satu Data Indonesia.
21. Pembina Data Tingkat Daerah adalah Instansi Vertikal dan Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
22. Walidata Tingkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
23. Walidata Pendukung adalah pengelola Data pada Perangkat Daerah, BUMD dan/atau Instansi Vertikal di Daerah.
24. Produsen Data Tingkat Daerah adalah unit pada Perangkat Daerah, BUMD, dan Instansi Vertikal di Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Vertikal, Instansi Daerah, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Daerah dan Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah;
- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat, Instansi Vertikal, Instansi Daerah, dan Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan Daerah yang berbasis Data; dan
- d. mendukung sistem statistik Daerah dan nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. prinsip Satu Data Indonesia;
- b. jenis, sumber, dan sifat informasi Data penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- c. penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- d. penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. pemantauan dan evaluasi; dan
- g. pendanaan.

BAB III PRINSIP SATU DATA INDONESIA

Pasal 5

- (1) Satu Data Indonesia Tingkat Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia sebagai berikut:
 - a. Data yang dihasilkan oleh produsen Data harus memenuhi Standar Data;
 - b. Data yang dihasilkan oleh produsen Data harus memiliki Metadata;
 - c. Data yang dihasilkan oleh produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan

- d. Data yang dihasilkan oleh produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
JENIS, SUMBER, DAN SIFAT INFORMASI DATA
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA
TINGKAT DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Data

Pasal 6

- (1) Data Pemerintah Daerah mencakup Data untuk seluruh urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain cakupan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data Pemerintah Daerah juga mencakup unsur:
 - a. pendukung urusan pemerintahan;
 - b. penunjang urusan pemerintahan;
 - c. pengawas;
 - d. kewilayahan;
 - e. pemerintah umum; dan
 - f. kekhususan,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Data yang dikelola Pemerintah Daerah meliputi Data pembangunan yang terdiri dari:
 - a. Data statistik;
 - b. Data geospasial; dan
 - c. Data keuangan Daerah.
- (2) Data statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus satu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
- (3) Data geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
- (4) Data keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Data yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban Daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Daerah sekaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pasal 8

- (1) Data Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. statistik dasar;
 - b. statistik sektoral; dan
 - c. statistik khusus.
- (2) Statistik dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS.
- (3) Statistik sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Instansi Vertikal, Instansi Daerah, dan/atau Perangkat Daerah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok Instansi Vertikal, Instansi Daerah, dan/atau Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (4) Statistik khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan/atau unsur masyarakat lainnya.

Pasal 9

- (1) Data geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. informasi geospasial dasar; dan
 - b. informasi geospasial tematik.
- (2) Informasi geospasial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan informasi geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
- (3) Informasi geospasial tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan informasi geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada informasi geospasial dasar.

Pasal 10

- (1) Data keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. APBD;
 - b. laporan keuangan Daerah;
 - c. laporan keuangan BUMD; dan
 - d. Data lain yang relevan.

- (2) Laporan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Daerah selama suatu periode.
- (3) Laporan Keuangan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BUMD selama suatu periode.
- (4) Data lain yang relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Data keuangan negara tingkat Daerah lainnya yang tidak termasuk Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.

Bagian Kedua Sumber Data

Pasal 11

- (1) Data statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diperoleh dari BPS.
- (2) Data statistik sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) diperoleh dari Instansi Pusat, Instansi Vertikal, Instansi Daerah, dan/atau Perangkat Daerah.
- (3) Data statistik khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) diperoleh dari lembaga, organisasi, perorangan, dan/atau unsur masyarakat lainnya.

Pasal 12

- (1) Data informasi geospasial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diperoleh dari Badan Informasi Geospasial.
- (2) Data informasi geospasial tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diperoleh dari Instansi Pusat, Instansi Vertikal, Instansi Daerah, dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan informasi geospasial tematik berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Data APBD dan Data laporan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf b diperoleh dari Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
- (2) Data laporan keuangan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c diperoleh dari BUMD bersangkutan.
- (3) Data lain yang relevan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d diperoleh dari Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah dan/atau BUMD.

Bagian Ketiga
Sifat Informasi Data

Pasal 14

- (1) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) menurut sifat informasinya dikategorikan sebagai berikut:
 - a. informasi bersifat terbuka; dan
 - b. informasi yang dikecualikan.
- (2) Data yang menurut sifat informasinya dikategorikan sebagai informasi bersifat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan informasi yang dapat diakses oleh Pengguna Data.
- (3) Data yang menurut sifat informasinya dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan informasi yang bersifat ketat dan terbatas.

BAB V
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA
TINGKAT DAERAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data Tingkat Daerah;
- b. Walidata Tingkat Daerah;
- c. Walidata Pendukung; dan
- d. Produsen Data Tingkat Daerah.

Bagian Kedua
Pembina Data Tingkat Daerah

Pasal 16

- (1) Pembina Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri dari:
 - a. pembina Data statistik;
 - b. pembina Data geospasial; dan
 - c. pembina Data keuangan Daerah.
- (2) Pembina Data statistik tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu BPS.
- (3) Pembina Data geospasial tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Perangkat Daerah yang diberikan penugasan sebagai pengelola simpul jaringan Pemerintah Daerah dalam jaringan informasi geospasial nasional.
- (4) Pembina Data keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah.

- (5) Pembina Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Walidata Tingkat Daerah dan Walidata Pendukung

Pasal 17

- (1) Walidata Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan
 - c. membantu Pembina Data Tingkat Daerah dalam membina Produsen Data Tingkat Daerah.
- (2) Walidata Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Walidata Pendukung.

Pasal 18

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c adalah kepala Perangkat Daerah dan kepala BUMD yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Walidata Tingkat Daerah dalam hal:
 - a. mengumpulkan Data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Daerah;
 - b. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, sebelum disampaikan kepada Walidata Tingkat Daerah;
 - c. menyampaikan dan memberikan pertimbangan kepada Walidata Tingkat Daerah terkait usulan pembatasan akses Data tertentu yang diusulkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah; dan
 - d. melakukan pembinaan terhadap Produsen Data Tingkat Daerah.
- (3) Penunjukan kepala Perangkat Daerah dan kepala BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Produsen Data Tingkat Daerah

Pasal 19

- (1) Produsen Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d mempunyai tugas:

- a. memberikan masukan kepada Pembina Data Tingkat Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata Tingkat Daerah.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen Data Tingkat Daerah juga melaksanakan:
- a. koordinasi dengan Instansi Pusat/Instansi Vertikal/Instansi Daerah atas Data yang dihasilkan; dan
 - b. melaksanakan pemutakhiran, pengintegrasian atau pengisian Data yang dihasilkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah Provinsi dan/atau tingkat Instansi Pusat, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Produsen Data Tingkat Daerah bertanggungjawab terhadap Data yang dihasilkan.
- (4) Produsen Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketujuh
Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 20

- (1) Pembina Data Tingkat Daerah, Walidata Tingkat Daerah, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri atas:
 - a. Pembina Data Tingkat Daerah;
 - b. Walidata Tingkat Daerah; dan
 - c. Walidata Pendukung.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data Tingkat Daerah dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (5) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (6) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah melaksanakan pertemuan koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dapat meminta arahan Wali Kota.

Pasal 21

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) mengenai:
 - a. penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya, termasuk Data Prioritas yang ditetapkan oleh Instansi Pusat;
 - b. rencana aksi Satu Data Indonesia di Daerah;
 - c. Kode Referensi;
 - d. pembatasan akses Data tertentu yang diusulkan oleh Walidata Tingkat Daerah; dan
 - e. permasalahan dan hambatan terkait pelaksanaan Satu Data Indonesia di Daerah.
- (2) Daftar Data dan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perencanaan pembangunan Daerah menyampaikan hasil kesepakatan rencana aksi Satu Data Indonesia di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui sekretaris Daerah kepada Wali Kota untuk ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (4) Hasil kesepakatan rencana aksi Satu Data Indonesia di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. pelaksanaan petunjuk teknis;
 - d. pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengolahan Data;
 - e. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan Data;
 - f. pelaksanaan kegiatan penyebarluasan Data;
 - g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; dan
 - h. kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan Satu Data Indonesia.
- (5) Hasil kesepakatan pembatasan akses Data tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikoordinasikan kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Daerah atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik, untuk ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Susunan keanggotaan sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA
TINGKAT DAERAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah meliputi:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya.
- (2) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Daftar Data yang telah ditetapkan pada forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.

Pasal 25

- (1) Penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data Tingkat Daerah.

- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data untuk tiap-tiap Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 26

- (1) Produsen Data Tingkat Daerah melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. Daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Tingkat Daerah; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Metadata.

Pasal 27

- (1) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) disampaikan kepada Walidata Tingkat Daerah.
- (2) Penyampaian Data kepada Walidata Tingkat Daerah dan Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 28

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Tingkat Daerah.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata Tingkat Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data Tingkat Daerah.
- (3) Produsen Data Tingkat Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan Walidata Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Tingkat Daerah dan Walidata Pendukung.

- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa kembali oleh Pembina Data Tingkat Daerah.
- (3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data Tingkat Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Walidata Tingkat Daerah.
- (4) Walidata Tingkat Daerah menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data Tingkat Daerah.
- (5) Produsen Data Tingkat Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan Walidata Tingkat Daerah dan Pembina Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

Bagian Kelima Penyebarluasan Data

Pasal 30

- (1) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata Tingkat Daerah.
- (2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan bagipakai/pertukaran Data.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Selain Portal Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat membangun Portal Data Daerah.
- (5) Portal Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat terintegrasi dengan Portal Satu Data Indonesia.
- (6) Portal Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyediakan akses:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data Prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (7) Portal Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelola oleh Walidata Tingkat Daerah.
- (8) Data yang telah disebarluaskan melalui Portal Data Daerah dimiliki oleh Walidata Tingkat Daerah.

Pasal 31

- (1) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Data Daerah dilaksanakan oleh Walidata Tingkat Daerah.

- (2) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Data tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5).

Pasal 32

- (1) Pengaksesan Data di Portal Data Daerah tidak dipungut biaya.
- (2) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat, Instansi Vertikal, Instansi Daerah, dan Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengguna Data yang mengakses data dari Portal Data Daerah tidak diperkenankan menggunakan Data untuk kepentingan komersil sepanjang Data tersebut tidak dilakukan pengolahan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditugaskan kepada kepala Perangkat Daerah yang bertugas mengelola dan menyebarluaskan Data.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan sumber daya manusia dan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis pengelolaan Satu Data Indonesia.
- (5) Pembinaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kegiatan advokasi dan/atau bimbingan teknis pengelolaan Satu Data Indonesia.
- (6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 34

- (1) Wali Kota melaksanakan pengawasan terhadap penyebaran Data dan informasi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditugaskan kepada Perangkat Daerah yang bertugas membantu Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Wali Kota.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan sumber daya manusia, sumber daya teknologi informasi dan komunikasi serta pemeriksaan atas tugas Walidata Tingkat Daerah dan Produsen Data Tingkat Daerah.
- (4) Pengawasan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan kebutuhan sumber daya manusia.
- (5) Pengawasan sumber daya manusia, sumber daya teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan sarana dan prasarana pendukung.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dilakukan sewaktu-waktu bila dibutuhkan dan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun
- (7) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan oleh Wali Kota kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setiap semesternya.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 35

- (1) Pemantauan dan evaluasi dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Walidata Tingkat Daerah melalui Portal Satu Data Indonesia dan Portal Data Daerah.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Walidata Tingkat Daerah kepada Wali Kota melalui sekretaris Daerah.
- (3) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah memantau pencapaian rencana aksi Satu Data di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4).
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Wali Kota melalui sekretaris Daerah.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 36

Pendanaan Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 28 Mei 2025

WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 28 Mei 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

AL AMIN

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2025 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

